



BUPATI KUNINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 421.2/KPTS.451-Disdikpora/2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemetaan terhadap kelembagaan persekolahan jenjang Sekolah Dasar yang berada dalam satu hamparan, terdapat beberapa Sekolah Dasar yang memenuhi syarat untuk dilakukan penggabungan;

b. bahwa penggabungan Sekolah Dasar akan mampu mendorong efisiensi sumber daya manusia serta pengelolaan sarana dan prasaranannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum penggabungan Sekolah Dasar Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggabungan Sekolah Dasar.

8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata-Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Nama-nama Sekolah Dasar yang digabungkan dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengaturan administrasi sekolah, pengelolaan sarana prasarana sekolah dan penempatan tenaga pendidik dari Sekolah Dasar yang digabung diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penggabungan sekolah-sekolah dimaksud diktum KEDUA menyesuaikan dengan formasi kekosongan Kepala Sekolah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar dimaksud diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Kuningan
: 03-10-2014



DIJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 421.2/KPTS.451-Disdikpora/2014
TANGGAL : 03-10-2014
TENTANG : PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN.

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR YANG DIGABUNGKAN

No	Kecamatan	Sekolah yang digabung	Nama Sekolah setelah digabung
1.	Nusaherang.	SDN 1 Haurkuning SDN 2 Haurkuning	SDN Haurkuning
2	Cimahi	SDN 1 Margamukti SDN 2 Margamukti	SDN 1 Margamukti
3	Sindangagung	SDN 1 Kertaunggaran SDN 2 Kertaunggaran	SDN Kertaunggaran



UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA